

## Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya Terhadap Demokrasi

M. Reza Saputra

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[reza.alkasyaf88@gmail.com](mailto:reza.alkasyaf88@gmail.com)

### Abstract

*This research analyzes the potential implementation of a non-party political system in Indonesia and its impact on democracy and governance. Indonesia has adopted a multi-party system since the reform era in 1998, but has often faced challenges that threaten the stability and quality of democracy. One of the main issues is the dominance of political parties in the government bureaucracy, which leads to practices of corruption, collusion, and nepotism. This study explores the alternative of a non-party political system as a solution to improve meritocracy, reduce political oligarchy, and strengthen the accountability of public officials. A qualitative approach with a literature study method is used to collect data from various sources. The results show that while a non-party system has the potential to bring positive impacts, constitutional challenges, resistance from political parties, and risks to political diversity remain significant obstacles. Reforming the party system with a focus on transparency, accountability, and cadre quality is considered more realistic and effective in improving democracy and governance in Indonesia.*

**Keywords:** Non-Party Political System, Indonesian Democracy, Governance.

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem multipartai sejak era reformasi tahun 1998, namun sering menghadapi tantangan yang mengancam stabilitas dan kualitas demokrasi. Salah satu isu utama adalah dominasi partai politik dalam birokrasi pemerintahan yang menyebabkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini mengeksplorasi alternatif sistem politik tanpa partai sebagai solusi untuk meningkatkan meritokrasi, mengurangi oligarki politik, dan memperkuat akuntabilitas pejabat publik. Pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa meskipun sistem tanpa partai berpotensi membawa dampak positif, tantangan konstitusional, resistensi partai politik, dan risiko terhadap keragaman politik tetap menjadi hambatan signifikan. Reformasi sistem kepartaian dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kader dianggap lebih realistik dan efektif dalam memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Sistem Politik Tanpa Partai, Demokrasi Indonesia, Tata Kelola Pemerintahan.

### A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, telah menganut sistem multipartai sejak era reformasi tahun 1998. Sistem ini diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan kerangka hukum bagi pembentukan, fungsi, dan kegiatan partai politik di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sistem multipartai ini sering kali menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia (Kherid, 2021).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah dominasi partai politik dalam birokrasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, yang semuanya sering kali diisi oleh anggota partai politik. Dalam kenyataannya, peran partai politik tidak hanya berhenti pada proses pemilihan, tetapi juga meluas hingga ke dalam struktur pemerintahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini memungkinkan partai politik untuk menempatkan kader-kader mereka di berbagai posisi strategis, dari tingkat menteri hingga kepala bagian dalam kementerian (Toloh, 2023).

(Muhammad Rizieq Husein Syihab, 2024) mengungkapkan bahwa fenomena ini telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk praktik-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar dalam birokrasi pemerintahan. Misalnya, dalam beberapa kasus, posisi-posisi penting di kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya sering kali diisi oleh individu-individu yang tidak memiliki kompetensi yang relevan, tetapi memiliki hubungan dekat dengan partai politik. Keadaan ini menciptakan lingkungan di mana keputusan kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan partai daripada kepentingan publik.

Dalam konteks ini, kritik terhadap sistem multipartai sering kali muncul. Salah satu pandangan yang dikemukakan adalah gagasan untuk membangun negara tanpa partai politik, atau setidaknya mengurangi jumlah partai menjadi dua, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dengan sistem dua partai (bipartisme). Pendukung gagasan ini berpendapat bahwa penghapusan atau pengurangan partai politik dapat mengurangi praktik KKN dan meningkatkan profesionalisme birokrasi pemerintahan.

Sebagai contoh, sistem meritokrasi yang pernah diterapkan pada era Orde Baru di Indonesia, di mana jabatan-jabatan di bawah menteri diisi berdasarkan karir dan kompetensi, sering kali dianggap lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Meskipun sistem ini juga memiliki kekurangannya, namun prinsip meritokrasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah dominasi partai politik dalam birokrasi (Prasojo, 2023).

Dengan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia, serta menilai dampaknya

---

terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk memperkuat demokrasi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada partai politik dalam struktur pemerintahan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal, buku, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan dengan mengkaji teori-teori politik dan kebijakan publik yang relevan, serta mengkritisi praktik sistem politik multipartai di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi potensi implementasi sistem politik tanpa partai dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif yang mengidentifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi kebijakan.

## C. Pembahasan dan Temuan

### 1. Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia

Sistem politik tanpa partai di Indonesia merupakan konsep yang sangat kontroversial dan bertentangan dengan fondasi demokrasi yang telah dibangun selama ini. Partai politik memiliki peran vital dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai saluran aspirasi masyarakat dan wadah partisipasi politik warga negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan bangsa, penyiar aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara, dan rekrutmen politik melalui mekanisme demokratis.

Teori demokrasi modern menekankan pentingnya partai politik sebagai pilar utama sistem demokrasi. Partai politik berperan mengorganisir kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam, serta menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, partai politik telah menjadi bagian integral dari perkembangan demokrasi pasca reformasi. Meskipun demikian, dinamika politik partai di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya kecenderungan partai kartel dan personalisasi partai yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi internal (Meyer, 2012).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur secara rinci mengenai pembentukan, pengelolaan, dan akuntabilitas partai politik di Indonesia. Partai politik didirikan oleh minimal 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris, dan harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini mencerminkan upaya untuk memperkuat basis demokrasi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (Rosando, 2014).

Partai politik di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dari negara, mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri, dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum. Kewajiban partai politik meliputi pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan bangsa, dan penyaluran aspirasi politik masyarakat (Rosando, 2014).

Meskipun sistem partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik kekerabatan dan personalisasi partai, upaya untuk memperkuat demokrasi internal partai terus dilakukan. Profesionalisasi anggota legislatif melalui reformasi partai dan penguatan landasan ideologis partai menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas representasi politik dan proses pengambilan keputusan (Jafar, 2015).

Dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berkembang, partai politik memainkan peran krusial dalam membentuk dinamika politik nasional. Meskipun gagasan sistem politik tanpa partai mungkin tampak sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ada, hal ini berpotensi melemahkan fondasi demokrasi yang telah dibangun. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya diarahkan pada upaya memperbaiki dan memperkuat sistem partai politik yang ada, dengan menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi internal partai (Arianto, 2004).

Dengan demikian, sistem politik dengan partai tetap menjadi pilihan yang relevan bagi Indonesia, dengan catatan bahwa reformasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika politik kontemporer. Partai politik harus terus berevolusi menjadi institusi yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, sesuai dengan semangat demokrasi dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

## 2. Tantangan Implementasi

### a. Bertentangan Dengan Konstitusi

Konsep sistem non-partisan di Indonesia bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk pembentukan partai politik (Komnas HAM). Hal ini menimbulkan tantangan signifikan karena mengubah konstitusi merupakan proses yang rumit dan sulit, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Dari perspektif teori konstitusi, pembentukan sistem non-partisan akan memerlukan tinjauan menyeluruh terhadap ketentuan konstitusional yang melindungi hak warga negara untuk berasosiasi dan berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan politik. Proses tinjauan konstitusional memainkan peran penting dalam

memastikan kepatuhan hukum dan tindakan administratif terhadap konstitusi (Sonia, 2017).

Setiap amandemen yang ditujukan untuk memperkenalkan sistem non-partisan perlu menjalani pemeriksaan ketat untuk memastikan kesesuaian dengan kerangka konstitusional. Hal ini sejalan dengan teori identitas konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai inti konstitusi, termasuk Pancasila sebagai identitas konstitusional bangsa Indonesia (Dewi, 2020).

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pembatasan hak, termasuk hak berserikat, hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dengan alasan-alasan tertentu. Sementara itu, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menegaskan peran penting partai politik dalam mewujudkan cita-cita nasional dan menjamin peran serta rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi konstitusionalitas setiap perubahan yang terkait dengan sistem non-partisan akan menjadi penting dalam menegakkan supremasi hukum. Proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung juga menjadi mekanisme penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum (Asep, 2021).

Pembentukan sistem non-partisan di Indonesia menghadirkan dilema konstitusional yang kompleks. Hal ini memerlukan pertimbangan cermat tentang implikasi hukum, prosedural, dan demokratis, serta harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Indonesia, terutama dalam menjaga identitas konstitusional bangsa yang berlandaskan Pancasila (Dewi, 2020).

## b. Resistensi Kuat Dari Partai Politik

Resistensi kuat dari partai politik mapan terhadap upaya melemahkan sistem partai politik di Indonesia dapat dipahami melalui berbagai perspektif teoritis dan konteks hukum yang berlaku. Teori politik menunjukkan bahwa resistensi ini berakar pada kepentingan partai untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya dalam sistem politik yang ada (Asep, 2024). Faktor-faktor seperti komposisi legislatif, cara konsensus dicapai, dan aliansi antara politisi dan birokrat turut memperkuat posisi partai politik mapan (Winarmo, 2008).

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur berbagai aspek seperti persyaratan pembentukan partai, kepengurusan, rekrutmen, dan pengelolaan keuangan. Regulasi ini memberikan landasan bagi partai politik untuk beroperasi dan mempertahankan posisinya dalam sistem politik. Namun, resistensi juga dapat muncul dari masyarakat, seperti yang

terlihat dalam fenomena pembangkangan politik terhadap partai yang didukung oleh tokoh agama tertentu (Asep, 2024).

Teori perubahan organisasi menyoroti bahwa resistensi merupakan reaksi alamiah terhadap gangguan dan hilangnya keseimbangan (Laihad, 2019). Dalam konteks partai politik, resistensi dapat muncul karena berbagai sebab seperti ketakutan akan perubahan, kebiasaan yang sudah mengakar, atau ancaman terhadap *status quo*. Kotter mengidentifikasi empat penyebab utama resistensi dalam perubahan organisasi: kepentingan pribadi, kesalahpahaman, perbedaan perhitungan konsekuensi, dan toleransi rendah terhadap perubahan (Laihad, 2019).

Untuk mengatasi resistensi, diperlukan strategi yang komprehensif. Pendekatan yang dapat diterapkan meliputi edukasi, partisipasi, negosiasi, dan bahkan manipulasi dalam beberapa kasus (Hendriyani, 2021). Dalam konteks partai politik, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan pengelolaan sumber daya.

Resistensi partai politik mapan juga tercermin dalam dinamika politik identitas, personalisasi partai, dan relasi antara politik dan agama (Wibiyanto, 2023). Hal ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam upaya reformasi sistem partai politik di Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terus mendorong perubahan dalam lanskap politik nasional.

Dengan memahami berbagai aspek resistensi ini, baik dari perspektif teoritis maupun konteks hukum yang berlaku, upaya untuk memperkuat dan mereformasi sistem partai politik di Indonesia dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Pendekatan yang holistik dan adaptif diperlukan untuk menghadapi tantangan resistensi sambil tetap menjaga integritas dan fungsi penting partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

### c. Tidak Sesuai Dengan Keragaman Indonesia

Keberagaman Indonesia merupakan kekayaan sekaligus tantangan yang memerlukan pengelolaan bijak. Teori politik multikulturalisme menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi setiap kelompok budaya dalam berpartisipasi di ruang publik (Latif, 2021). Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala. Potensi konflik antarsuku dan antaragama masih menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Meskipun semangat toleransi telah mengakar, insiden-insiden bernuansa SARA masih kerap terjadi. Ketimpangan pembangunan antar daerah juga berpotensi memicu ketegangan sosial. Daerah-daerah tertinggal merasa diperlakukan tidak adil dalam distribusi sumber daya pembangunan (Frianda, 2024).

Radikalisme dan ekstremisme turut mengancam kerukunan. Meski mayoritas masyarakat moderat, aksi kelompok radikal dapat mengganggu stabilitas. Diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif, dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan kebebasan beragama (Frianda, 2024). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan hukum pengelolaan keragaman budaya Indonesia. UU ini mengakui dan menghargai keberagaman lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa di Indonesia sebagai fondasi kebudayaan nasional. Implementasinya membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Pendekatan integrasi sosial yang dikemukakan Talcott Parsons menekankan pentingnya kesamaan nilai dan kepercayaan dalam menciptakan kesadaran kolektif di tengah masyarakat heterogeny (Damongilala, 2020). Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Penguanan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi kunci membangun persatuan dalam keberagaman. Menghadapi tantangan keberagaman, diperlukan kebijakan inklusif yang menjamin kesetaraan akses dan hak bagi seluruh warga negara. Dialog antaragama dan antarsuku harus terus digalakkan untuk membangun saling pengertian. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan diskriminatif juga krusial dalam menjaga stabilitas. Dengan pendekatan komprehensif dan partisipatif, keberagaman Indonesia dapat menjadi modal berharga bagi kemajuan bangsa, bukan sumber perpecahan.

### 3. Dampak Terhadap Demokrasi

#### a. Membatasi partisipasi politik warga

Membatasi partisipasi politik warga dengan menghapus partai politik dapat memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Carole Pateman dan Benjamin Barber menyarankan bahwa partisipasi demokrasi mendorong keterlibatan warga negara dan membuat mereka memiliki pandangan yang lebih positif terhadap proses politik dan praktik demokrasi (Bowler, 2002). Partai politik memainkan peran penting dalam mengarahkan energi warga ke arah yang memperkuat sistem politik serta mengintegrasikan individu-individu yang terisolasi ke dalam kelompok-kelompok yang bersatu untuk tujuan Bersama (Scarrows, 1999).

Dalam konteks demokrasi, partai politik diakui sebagai instrumen utama dalam sosialisasi politik, terutama di negara-negara demokrasi baru. Partai politik menjadi saluran utama bagi pembentukan kesadaran politik dan mobilisasi pemilih, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi politik dan perilaku pemilih (Karp, 2007). Organisasi partai politik juga merupakan salah satu rute terpenting menuju jabatan

politik tinggi dan pengaruh kebijakan langsung (Lazarova, 2024). Oleh karena itu, menghapus partai politik dapat menghilangkan saluran utama yang digunakan warga untuk terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya dapat mereduksi tingkat partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Partai politik juga berperan sebagai penghubung antara warga dan sistem politik, terutama melalui kehadiran mereka di parlemen (Fikarno, 2021). Keanggotaan dan partisipasi dalam partai politik dapat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan, organisasi, dan demokrasi dalam masyarakat (Letki, 2004). Selain itu, partai politik memainkan peran penting dalam mewakili preferensi politik warga. Studi menunjukkan bahwa partai politik dapat menjadi cerminan dari preferensi kebijakan pemimpin opini, yang pada akhirnya mempengaruhi representasi politik dan dinamika pembuatan kebijakan internal partai (Adams, 2009).

Pembatasan terhadap partisipasi politik warga harus ditafsirkan secara ketat dan diatur dalam aturan hukum. Pembatasan tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis dan harus benar-benar dibutuhkan sesuai dengan proporsionalitas kebutuhan sosial. Di Indonesia, partisipasi politik diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang ini menjamin hak-hak warga negara untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengatur proses pemilihan umum dan hak pilih warga negara.

## b. Melemahkan *Check And Balance*

Sistem *checks and balances* penting dalam demokrasi untuk mencegah konsolidasi kekuasaan dan memastikan akuntabilitas serta pengawasan antar cabang pemerintahan (Holcombe, 2018). Dalam UUD 1945, prinsip ini diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, mencerminkan prinsip ini. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengawasi produk legislatif berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, dengan menguji undang-undang terhadap UUD. Teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan mendasari sistem *checks and balances* ini untuk mencegah tirani (Taylor, 2013).

Tanpa partai politik, tantangan terhadap efektivitas *checks and balances* meningkat. Ketiadaan partai mengurangi kekuatan legislatif dalam mengawasi eksekutif, yang dapat memperkuat dominasi eksekutif. Proses legislasi juga menjadi kurang representatif dan partisipatif tanpa partai yang mengatur kepentingan kolektif. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berupaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif, namun implementasinya sulit tanpa partai politik. Peran media dan masyarakat sipil semakin penting dalam memperkuat *checks*

*and balances* melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meski efektivitasnya terbatas tanpa dukungan partai politik.

c. Menghambat regenerasi kepemimpinan

Regenerasi kepemimpinan dalam partai politik adalah aspek penting untuk menjaga sistem politik yang sehat dan dinamis. Partai politik berperan penting dalam membina dan merekrut pemimpin baru (Elgie, 2012). Mereka bertanggung jawab atas pengembangan kader dan memberikan kesempatan bagi pemimpin potensial untuk tumbuh, sehingga dapat menduduki posisi kepemimpinan baik di partai maupun pemerintahan (Elgie, 2012).

Dalam demokrasi parlementer maju, pemimpin partai memegang pengaruh signifikan atas berbagai aspek politik, termasuk strategi kampanye, agenda kebijakan, dan pembentukan pemerintahan (O'Brien et al., 2015). Peran sentral kepemimpinan partai ini mengarahkan dan membentuk fungsi sistem politik. Perubahan dinamika antara partai dan pemimpin terjadi karena personalisasi politik dan meningkatnya kapasitas pemimpin untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih (Poguntke & Webb, 2005).

Demokratisasi proses pemilihan kepemimpinan partai di beberapa negara memberikan anggota partai otoritas lebih dalam memilih kandidat dan pemimpin, yang meningkatkan inklusivitas dan legitimasi (Lisi et al., 2010). Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan gender tetap ada, dengan dominasi laki-laki di beberapa partai politik yang menantang norma keseimbangan gender dalam peran kepemimpinan (Erikson et al., 2024).

Secara keseluruhan, interaksi antara partai politik dan regenerasi kepemimpinan sangat kompleks. Meskipun partai politik penting dalam mengidentifikasi dan membina pemimpin masa depan, dinamika komunikasi politik, personalisasi politik, dan demokratisasi proses pemilihan pemimpin terus mengubah paradigma tradisional. Memahami dinamika ini penting untuk memastikan vitalitas dan efektivitas regenerasi kepemimpinan dalam partai politik.

## 4. Dampak Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

a. Potensi Pemerintahan Otoriter

Tanpa persaingan antar partai politik, pemerintahan dapat menjadi kurang responsif terhadap aspirasi rakyat dan cenderung otoriter (Roberts, 2015). Pemerintahan otoriter sering menggunakan represi, intimidasi, dan kecurangan untuk memenangkan pemilihan (Howard & Roessler, 2006). Struktur partai yang kuat dan terorganisir membantu rezim otoriter menekan tantangan (Levitsky & Way, 2012).

Keberhasilan mereka dalam mempertahankan kekuasaan didukung oleh legitimasi, represi, dan ko-optasi (Gerschewski, 2013).

Meskipun kualitas demokrasi menurun, legitimasi rezim otoriter dapat meningkat melalui pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan patronase (UN, 2011). Ketahanan pemerintahan otoriter juga didukung oleh koherensi partai penguasa dalam menghadapi konflik (Levitsky & Way, 2012). "Kompetisi otoriter" memungkinkan pemilihan yang tampak kompetitif namun dikendalikan oleh represi untuk memastikan kemenangan (Slater & Wong, 2013).

Dalam kondisi di mana partai penguasa memiliki keunggulan sumber daya tetapi mengalami kemunduran, mereka mengejar strategi legitimasi baru untuk menghentikan kemerosotan (Levitsky & Way, 2010). Kombinasi kekuatan partai penguasa, legitimasi rezim, koherensi partai, dan strategi legitimasi baru memungkinkan pemerintahan otoriter bertahan tanpa persaingan partai politik yang sehat, sehingga merugikan responsivitas terhadap aspirasi rakyat.

## b. Mengurangi Akuntabilitas

Tanpa partai politik, akuntabilitas pemerintah dapat menurun karena tidak ada pengawasan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah (Givari, 2019). Akuntabilitas partai politik diukur melalui kepatuhan terhadap regulasi pelaporan dana kampanye dan elektabilitas (Wibowo, 2018). Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik (Pinilih, 2017). Akuntabilitas juga melibatkan pemberian informasi dan justifikasi oleh pihak yang bertanggung jawab (Kholmi, 2010). Dalam konteks dana kampanye, penting memastikan sumber dana sah (Putra, 2018).

Transparansi dapat dicapai melalui aturan dan sanksi serta lembaga pengawas laporan keuangan partai (Hariwibowo & Santana, 2020). Penerapan ambang batas parlemen dapat mengurangi jumlah partai politik dan meningkatkan akuntabilitas (Fikri, 2023). Profesionalitas dalam pengelolaan keuangan partai politik penting untuk membangun kepercayaan publik (Latif et al., 2022). Akuntabilitas juga dipahami sebagai hasil politik yang kompleks dan dapat dipraktikkan dalam berbagai konteks (Darmoko, 2022). Penguatan partai politik meningkatkan partisipasi politik dan mengurangi tekanan dalam sistem politik (Ristyawati, 2019).

## c. Menghambat Representasi Kepentingan

Partai politik dan kepentingan terorganisasi memainkan peran penting dalam mewakili berbagai kepentingan dalam masyarakat dan membentuk kebijakan (Muirhead & Rosenblum, 2020). Dalam demokrasi liberal, pemilih memilih legislator untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses kebijakan (Thames, 2004).

Kepentingan publik sering selaras dengan partai tertentu, yang mencerminkan sikap terhadap regulasi dan intervensi (Beyers et al., 2015).

Partai politik tidak hanya mewakili kepentingan tetapi juga mengonsolidasikan komitmen politik, mempromosikan etos demokrasi, dan berkontribusi pada legitimasi dan stabilitas politik (Luo, 2024). Sejarah menunjukkan banyak partai politik muncul dari kelompok kepentingan, menunjukkan pentingnya interaksi antara partai dan kelompok kepentingan (Lisi, 2018). Partai politik dan kepentingan terorganisasi adalah komponen penting dari lanskap politik, berfungsi sebagai saluran untuk mewakili kepentingan masyarakat dan membentuk kebijakan. Memahami dinamika antara partai, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil penting untuk memahami representasi kepentingan dan perumusan kebijakan dalam demokrasi.

Meskipun sistem kepartaian di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, penghapusan total sistem partai bukanlah solusi yang tepat. Reformasi sistem kepartaian yang ada melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas kader, dan pendidikan politik masyarakat merupakan langkah yang lebih realistik untuk memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Sebagai alternatif, Indonesia dapat mempertimbangkan penguatan peran lembaga-lembaga non-partai seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga pemantau independen, dan media dalam mengawasi pemerintahan. Hal ini dapat memperkuat check and balance tanpa menghilangkan peran penting partai politik dalam sistem demokrasi. Implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia sangat sulit dilakukan dan berpotensi melemahkan demokrasi serta tata kelola pemerintahan. Fokus sebaiknya diarahkan pada perbaikan sistem kepartaian yang ada untuk menciptakan demokrasi yang lebih berkualitas.

## 5. Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai

Menerapkan sistem politik tanpa partai dominan di Indonesia berpotensi membawa dampak positif. Desentralisasi kewenangan partai politik dalam proses seleksi kandidat dapat menghasilkan representasi yang lebih beragam dan meningkatkan partisipasi politik lokal (Solikhin, 2017). Koalisi yang terbentuk berdasarkan penyelarasan kebijakan dapat mengurangi polarisasi dan meningkatkan stabilitas pemerintahan (Ekawati, 2019).

Kontrol sipil atas kebijakan militer dapat diperkuat melalui sistem yang terdesentralisasi, meningkatkan pengawasan sipil (Gunawan, 2017). Sistem tanpa partai dominan dapat mengurangi pengaruh selebriti dalam pemilu dan lebih fokus pada kebijakan substantif (Darmawan, 2015). Dinamika koalisi politik yang lebih cair memungkinkan pembentukan aliansi yang beragam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wospakrik, 2018).

Keterlibatan sipil dapat meningkat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi politik, mempromosikan transparansi, dan mengurangi pengaruh partisian (Hariyanto, 2023). Penguatan partai politik dapat meningkatkan partisipasi politik dan menjaga kepercayaan pada sistem politik (Ristyawati, 2019). Sistem tanpa partai dominan mendorong pemilih untuk fokus pada kualifikasi kandidat dan platform kebijakan daripada afiliasi partai (Wahidin et al., 2020).

a. Mengurangi Politik Transaksional

Sistem tanpa partai dapat mengurangi praktik politik uang dan transaksional yang merusak demokrasi di Indonesia (Muttaqin et al., 2021). Politik uang dan mahar politik sering kali menjadi pelanggaran dalam pemilu dan merusak prinsip demokrasi (Chandra & Ghafur, 2020). Meskipun pemilihan langsung bertujuan memperkuat demokrasi, praktik politik uang masih marak di kalangan pemilih, menunjukkan perlunya sistem yang lebih efektif (Suryosukmono, 2020).

Kompleksitas hubungan antara komunikasi politik, ideologi, dan transaksi politik menunjukkan perlunya upaya besar untuk mengatasi politik uang (Tampubolon, 2023). Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam mengurangi praktik ini (Sobari, 2022). Lembaga independen seperti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) juga diperlukan untuk melawan praktik politik uang yang telah menjadi budaya (Abhipraya et al., 2020). Pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan politik, peran lembaga independen, dan kesadaran masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan berintegritas.

b. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan

Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, penting bagi calon pemimpin untuk beroperasi secara independen dari afiliasi partai. Independensi ini memungkinkan kandidat lebih mengutamakan visi dan kemampuan pribadi daripada loyalitas partai, yang berpotensi menghasilkan pemimpin dengan integritas lebih tinggi (Kotagal, 2018). Pemimpin yang tidak terikat oleh batasan partai dapat fokus pada kekuatan dan nilai individu mereka, menghasilkan kepemimpinan yang lebih efektif dan berprinsip.

Kemampuan pemimpin partai untuk mempertahankan disiplin dan kontrol internal memengaruhi perilaku dan keputusan anggotanya. Partai sering menggunakan insentif dan proses sosialisasi untuk mengelola perbedaan pendapat di antara anggota (Kam, 2009). Keselarasan pemimpin dengan ideologi dan nilai tertentu dapat membentuk penggunaan media sosial dan keterlibatan mereka dengan publik (Koiranen et al., 2020).

Kepemimpinan publik juga berdampak pada motivasi pelayanan publik dan kinerja pekerjaan. Pendekatan kepemimpinan yang berbeda memengaruhi komitmen organisasi, keterikatan kerja, dan kepuasan kerja (Schwarz et al., 2020). Dengan mempromosikan kualitas kepemimpinan yang mengutamakan visi pribadi, mekanisme disiplin dalam partai, pengaruh ideologi, dan dampak kepemimpinan publik, kualitas kepemimpinan secara keseluruhan dapat ditingkatkan signifikan.

c. Efisiensi Anggaran Negara

Menghilangkan sistem kepartaian dapat mengurangi beban keuangan negara untuk mendanai partai politik, sehingga dana dapat dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih berdampak (Indonesian Treasury Review, 2023). Realokasi ini mengarah pada penggunaan dana publik yang lebih efisien, memastikan anggaran dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat. Efisiensi dalam alokasi anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ukuran dan karakteristik Unit Pengambilan Keputusan (DMU) (Indonesian Treasury Review, 2023).

Kepemimpinan yang efektif dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal dapat memastikan bahwa inisiatif pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat (Adam et al., 2019). Contoh historis, seperti kebijakan ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, menunjukkan pentingnya tata kelola yang efisien untuk kesejahteraan masyarakat (Hayati et al., 2019). Perencanaan strategis dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan penting untuk keberhasilan proyek pembangunan pedesaan (Harun et al., 2023).

Pengelolaan dana desa berdampak langsung pada hasil pembangunan daerah. Analisis dampak pengelolaan dana desa memberikan wawasan tentang efektivitas alokasi sumber daya di tingkat daerah (Jamaluddin et al., 2018). Pengalokasian pajak cukai tembakau di Indonesia adalah contoh strategi pemanfaatan anggaran yang efisien (Sitepu et al., 2016). Menggunakan metodologi seperti Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi belanja kesehatan dapat meningkatkan kinerja belanja pemerintah di sektor kesehatan (Saiah & Saputra, 2019).

Evaluasi pembangunan daerah perbatasan melalui indeks multidimensi memastikan sumber daya dialokasikan secara efisien dan inisiatif pembangunan selaras dengan kebutuhan daerah (Rahim et al., 2024). Optimalisasi Dana Otonomi Khusus di Papua menunjukkan pentingnya komunikasi efektif, transparansi, dan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan keberhasilan program pembangunan (Suriadi et al., 2024).

d. Meminimalisir Konflik Kepentingan

Mengurangi pengaruh partai politik dapat meminimalkan konflik kepentingan, karena pejabat dapat lebih fokus pada kepentingan publik daripada agenda partai (Mutz, 2002). Pejabat yang tidak terikat kepentingan partai dapat memprioritaskan kebijakan dan tindakan yang menguntungkan masyarakat luas (Mansbridge et al., 2010). Mengurangi pengaruh partai juga dapat menekan konflik interpersonal yang merugikan upaya kolaboratif dan proses pengambilan keputusan (Barki & Hartwick, 2001).

Stabilitas sistem kepartaian dapat memengaruhi hasil pemilu, tetapi pelembagaan partai yang berlebihan dapat menyebabkan konflik kepentingan, menghambat pejabat memprioritaskan layanan publik (Firmadi & Purwaningsih, 2016). Dengan mengurangi pengaruh partai, tata kelola bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meminimalkan konflik dari kepentingan partai yang mengakar. Kepemimpinan dalam menghadapi konflik dapat membantu memediasi berbagai sudut pandang dan kepentingan, mendorong lingkungan pengambilan keputusan yang inklusif (Hartley & Stansfield, 2020).

## 6. Dampak Positif Terhadap Demokrasi

### a. Partisipasi Politik Lebih Inklusif

Partisipasi politik inklusif menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan diskriminatif, seperti keanggotaan partai politik. Partisipasi politik perempuan adalah kunci untuk mencapai representasi yang lebih merata dalam pengambilan keputusan politik, yang mendukung kesetaraan gender dan keberagaman (Adriani, 2024; Rosandi, 2024). Partisipasi publik yang kuat diperlukan untuk kebijakan yang lebih representatif dan responsif (Hamdani, 2020). Strategi kampanye yang inklusif, seperti penggunaan bahasa dan simbol responsif gender, dapat mendukung partisipasi politik perempuan (Yoteni, 2023).

Partisipasi politik juga harus mencakup keragaman budaya, agama, dan etnis untuk menciptakan kerukunan dan representasi yang inklusif (Supriyadi, 2024). Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses politik memerlukan fasilitas umum yang mendukung untuk memastikan hak-hak politik mereka terwujud (Wicaksana, 2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa adalah faktor krusial yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat desa (Padilah, 2023). Efikasi politik juga mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula, yang tergantung pada keyakinan dan kepercayaan mereka untuk berpartisipasi (Wibowo et al., 2020).

### b. Mengurangi Oligarki Politik

Untuk mengurangi oligarki politik, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap sistem kepartaian guna mengurangi dominasi elit politik (Pranaswati & Kiswanto, 2020). Politik dinasti, yang berkembang sejak Orde Baru, berdampak negatif pada

demokrasi di Indonesia (Mashari, 2023). Rekrutmen kader dan ideologi partai juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap partai politik (Danuwidjaja & Manan, 2023).

Biaya pemilu yang tinggi sering kali memicu korupsi dan klientelisme, mengurangi representasi yang adil (Puansah, 2024). Analisis hukum menunjukkan keterlibatan pemilik modal besar, elite politik, dan pemilih dalam tindak pidana politik uang (Irawan, 2024). Penguatan partai politik untuk produk hukum yang demokratis sering kali menghadapi tantangan karena partai lebih mengutamakan kepentingan pemimpinnya (Toloh, 2023).

Kebebasan berbicara menjadi elemen penting dalam mencegah oligarki dan tirani (Tinambunan, 2023). Oleh karena itu, mengatasi oligarki politik memerlukan penilaian ulang sistem kepartaian, transparansi pelaporan keuangan, penanganan politik uang melalui jalur hukum, dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dalam partai politik untuk mempromosikan sistem demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.

### c. Penguatan Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung, yang beroperasi tanpa partai politik, dapat meningkatkan proses demokrasi seperti referendum dan inisiatif warga negara, memungkinkan penyiaran aspirasi masyarakat lebih efektif (Rojon et al., 2019). Pendekatan ini memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keterlibatan politik dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik (Gherghina & Silagadze, 2021).

Dengan menghilangkan peran perantara partai politik, demokrasi langsung memperkuat hubungan antara warga negara dan pemerintah, meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap keputusan yang dibuat melalui mekanisme ini (Donovan, 2019). Studi menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dalam pemerintahan dapat menghasilkan sistem politik yang lebih responsif dan berpusat pada warga negara, di mana kebijakan dibentuk oleh keinginan kolektif rakyat (Clarke et al., 2015).

Demokrasi langsung juga memberi insentif kepada partai politik untuk lebih memperhatikan tuntutan pemilih dan menyuaraskan agenda mereka dengan preferensi warga negara yang diungkapkan melalui proses demokrasi langsung, sehingga menciptakan sistem politik yang lebih representatif dan bertanggung jawab (Chang, 2021). Kesimpulannya, demokrasi langsung dapat memperkuat hubungan masyarakat dengan pemerintah, mendorong keterlibatan politik, dan meningkatkan kepercayaan pada lembaga politik.

## 7. Dampak Positif Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

### a. Peningkatan Efektivitas Pemerintahan

Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, meminimalkan konflik antar-partai memungkinkan administrasi fokus pada program pembangunan. Strategi termasuk meningkatkan kepemimpinan di pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Adam et al., 2019). Mengubah struktur organisasi dan manajemen pemerintah, serta membina masyarakat partisipatif, dapat meningkatkan layanan publik. Memanfaatkan teknologi informasi dalam organisasi pemerintah juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi (Wangsa et al., 2023).

Efektivitas operasi pemerintah diukur dengan pencapaian tujuan layanan. Penerapan praktik terbaik seperti kerangka COBIT meningkatkan efisiensi operasi pemerintah. Pembentukan Unit Penyelenggara seperti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Jakarta menunjukkan peningkatan efektivitas dalam menyelesaikan masalah sektor (Hutagalung, 2023). Penerapan kebijakan diskresioner di bidang pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Suprapto & Malik, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Analisis pengelolaan dana desa memberikan wawasan tentang penggunaan sumber daya keuangan untuk mendorong pembangunan daerah. Memahami format birokrasi dan organisasi dalam administrasi pemerintahan mendorong efisiensi dan transparansi (Mualif, 2023). Strategi-strategi ini mengefisienkan operasi dan memastikan sumber daya digunakan optimal untuk manfaat masyarakat.

### b. Penguatan Sistem Meritokrasi

Pembentukan sistem tanpa partai politik dapat memperkuat penerapan meritokrasi dalam birokrasi, di mana seleksi pejabat didasarkan pada kompetensi daripada afiliasi politik. Rekrutmen meritokratis menonjol sebagai elemen penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi, diikuti oleh promosi internal dan stabilitas karier. Penekanan pada prinsip-prinsip meritokratis penting karena memengaruhi kemajuan masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu daripada latar belakang keluarga atau status sosial (Ridwan, 2024).

Sistem meritokrasi dalam layanan sipil dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja pegawai sektor publik. Gailmard & Patty menyoroti bahwa sistem meritokrasi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, dapat mengurangi motivasi ekstrinsik karyawan untuk tekun dalam memenuhi tanggung jawab mereka (Gailmard & Patty,

2007). Hubungan antara meritokrasi, akuntabilitas, dan demokrasi menyoroti pentingnya pendekatan seimbang dalam tata kelola. Zhang mengusulkan kerangka evaluasi dua tahap untuk memahami meritokrasi dalam lembaga, menekankan pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana meritokrasi dinilai dan diberi penghargaan (Zhang, 2023).

Meritokrasi dalam tata kelola juga penting dalam konteks dinamika elektoral. Andersen & Cornell membahas bagaimana kontestasi elektoral dapat mempengaruhi kinerja birokrasi dengan memprioritaskan rekrutmen meritokratis sebagai respons terhadap tuntutan pemilih (Andersen & Cornell, 2022). Dalam pemerintahan daerah, perpaduan antara kompetensi dan politik dalam promosi menimbulkan tantangan dan peluang, mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan meritokrasi dengan realitas politik (Yamin & Guntur, 2018).

Pengembangan kerangka hukum untuk mempromosikan meritokrasi dalam lembaga pemerintah menandakan pergeseran menuju pelembagaan praktik berbasis prestasi menekankan peran peraturan dalam membentuk sistem yang memprioritaskan prestasi dalam penunjukan kepemimpinan (Nabi et al., 2020). Keseluruhan, promosi meritokrasi merupakan pilar fundamental tata kelola yang efektif dan akuntabel.

### c. Peningkatan Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab langsung kepada rakyat tanpa "berlindung" di balik partai politik. Akuntabilitas publik dipengaruhi oleh kompetensi, sistem pengendalian internal, peran aparat, pemanfaatan teknologi informasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Sistem informasi yang terintegrasi dengan baik memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, dapat diandalkan, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, khususnya rakyat (Widyatama et al., 2017).

Kompetensi dan peran aparatur juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dana publik, membantu menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya publik. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban individu, kelompok, atau lembaga untuk memenuhi tanggung jawabnya, termasuk memberikan informasi dan pertukaran atas aktivitas dan kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Purnomasidi et al., 2018).

Akuntabilitas pemerintah dan organisasi berarti bahwa eksekutif harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakan dan keputusan mereka. Evaluasi praktik akuntabilitas pemerintahan bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan organisasi terhadap publik.

---

Perspektif akuntansi, fungsional, dan sistem akuntabilitas menunjukkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah (Munthe, 2024).

d. Mendorong Profesionalisme Birokrasi

Penghapusan sistem partai bertujuan mengurangi campur tangan politik dalam birokrasi, meningkatkan kinerja dan profesionalisme pejabat negara. Meskipun kinerja birokrasi juga bergantung pada sistem dan prosedur kerja yang efisien, mengurangi pengaruh politik tetap penting. Model birokrasi Weberian menekankan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan profesionalisme sebagai tipe birokrasi ideal. Profesionalisme birokrat penting dalam menasihati pembuat kebijakan dan menerapkan tata kelola efektif di tingkat lokal dan regional. Kompetensi dan profesionalisme terkait erat dalam mendukung fungsi birokrasi sesuai harapan masyarakat (Fachruddin, 2024).

Pengembangan profesionalisme juga berlaku di sektor lain, seperti pendidikan, di mana pengembangan guru profesional melalui peningkatan atribut profesional ditekankan. Strategi peningkatan kompetensi pegawai negeri menunjukkan hasil menjanjikan dalam meningkatkan keterampilan personel dan indeks reformasi birokrasi secara keseluruhan. Evaluasi kinerja pegawai negeri menggunakan metrik seperti kinerja kerja, keahlian, perilaku, dan kepemimpinan, membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Reformasi birokrasi, khususnya dalam pelayanan perizinan, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi prosedur administratif (Ramli, 2023).

Penanganan patologi birokrasi memerlukan sistem kontrol dan akuntabilitas publik untuk mengurangi risiko perilaku birokrasi yang tidak berfungsi. Profesionalisme juga penting dalam adaptasi terhadap tantangan seperti pandemi COVID-19, di mana guru harus menyesuaikan sikap dan perilaku profesional mereka. Pembinaan profesionalisme birokrasi melibatkan reformasi struktural, pengembangan kompetensi, mekanisme akuntabilitas, dan komitmen terhadap standar etika. Dengan menanamkan prinsip berbasis prestasi dalam rekrutmen dan promosi, masyarakat dapat membangun lembaga yang lebih efisien, transparan, dan responsif (Munthe, 2024).

Meskipun implementasi sistem politik tanpa partai menghadapi tantangan konstitusional dan praktis yang besar di Indonesia, gagasan ini membuka wacana untuk memikirkan alternatif sistem politik yang lebih efektif dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Diperlukan kajian lebih lanjut dan diskusi publik yang luas untuk mengeksplorasi potensi dan risiko dari sistem

alternatif ini, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun di Indonesia.

## D. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik tanpa partai di Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat meritokrasi dalam birokrasi, mengurangi dominasi elit politik, dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan konstitusional yang signifikan, resistensi dari partai politik mapan, dan risiko terhadap stabilitas dan keberagaman politik Indonesia. Reformasi sistem kepartaian yang ada, dengan menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas kader partai, dianggap sebagai pendekatan yang lebih realistik dan efektif untuk memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Deni, Asep, et al. *Pengantar Ilmu Politik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Kherid, Muhammad Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Vol. 1. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Komnas, H. A. M. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*. Komnas HAM.
- Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012.
- Prasojo, Eko. *Isu-isu kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia*. Prenada Media, 2023.
- Winarno, Budi. *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga, 2008.
- Wibiyanto, Agung, et al., *Membedah Dinamika Komunikasi Politik pada Partai Politik di Indonesia*. Wade Publish, 2023.

### Jurnal

- Abhipraya, F., et al. (2020). Peran komite independen sadar pemilu (KISP) sebagai LSM kepemiluan dalam melawan praktik politik uang. *Politicon Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 165-190. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>
- Adams, James, and Lawrence Ezrow. Who do European Parties Represent? How Western European Parties Represent The Policy Preferences of Opinion Leaders. *The Journal of Politics* 71.1 (2009): 206-223. <https://doi.org/10.1017/S0022381608090130>

- Adam, L., et al. (2019). Pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 144-164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Adriani, S., et al. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131-136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Andersen, D., & Cornell, B. (2022). Voting for bureaucracy? contestation, suffrage and meritocracy. *European Journal of Political Research*, 62(4), 1122-1145. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12553>
- Arianto, Henry. Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia. *Lex Jurnalica* 1.2 (2004): 77-89. <https://doi.org/10.47007/lj.v1i2.214>
- Barki, H., & Hartwick, J. (2001). Interpersonal conflict and its management in information system development. *MIS Quarterly*, 25(2), 195. <https://doi.org/10.2307/3250929>
- Barus, Sonia Ivana. Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. *University Of Bengkulu Law Journal* 2.1 (2017): 29-55. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>
- Beyers, J., et al. (2015). The alignment of parties and interest groups in EU legislative politics. A tale of two different worlds?. *Journal of European Public Policy*, 22(4), 534-551. <https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1008551>
- Bowler, Shaun, and Todd Donovan. Democracy, Institutions and Attitudes About Citizen Influence on Government. *British Journal of Political Science* 32.2 (2002): 371-390. <https://doi.org/10.1017/S0007123402000157>
- Chandra, M., & Ghafur, A. (2020). Peranan hukum dalam mencegah praktik politik uang (money politics) dalam pemilu di Indonesia: Upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52-62. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Chang, W., et al. (2021). Direct democracy and party membership: testing the role of political efficacy. *Political Studies Review*, 21(1), 3-20. <https://doi.org/10.1177/14789299211034278>
- Clarke, H., et al. (2015). Heuristics, heterogeneity and green choices voting on California's proposition 23. *Political Science Research and Methods*, 5(4), 755-774. <https://doi.org/10.1017/psrm.2015.39>
- Darmawan, I., et al. (2015). Keterlibatan selebriti dalam pemilu Indonesia pasca Orde Baru. *Sosiohumaniora*, 17(3), 230. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8341>

Darmoko, H., et al. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol: bukti dari pemilu legislatif 2019 Indonesia. *Jamer Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(2), 121-127. <https://doi.org/10.33319/jamer.v3i2.89>

Danuwidjaja, A., & Manan, R. (2023). Hubungan antara kaderisasi dan ideologi dalam partai politik: studi kasus aktivitas internal PDIP. *Epistemik Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 41-51. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.119>

Dewi, Nurul, et al. Perlindungan terhadap identitas konstitusi indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 2, no. 1, 2020, p. 21-37. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.265>

Donovan, T., et al. (2019). The promise and perils of direct democracy: an introduction. *Politics and Governance*, 7(2), 169-172. <https://doi.org/10.17645/pag.v7i2.2267>

Ekawati, E., et al. (2019). Peta koalisi partai-partai politik di Indonesia pada pemilihan presiden dan wakil presiden pasca Orde Baru. *Jppuma Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680>

Elgie, Robert. Political Leadership In Old And New Democracies. *Comparative political leadership*. London: Palgrave Macmillan UK, 2012. 272-291. [https://doi.org/10.1057/9781137264916\\_13](https://doi.org/10.1057/9781137264916_13)

Erikson, Josefina, and Cecilia Josefsson. Adverse Contagion? Populist Radical Right Parties and Norms on Gender Balance in Political Institutions. *Politics and Governance* 12 (2024). <https://doi.org/10.17645/pag.8179>

Fachruddin, F., et al. (2024). Perkembangan international standarization of organization (ISO) dari birokrasi menuju profesionalisme. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2989-2996. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3776>

Fikarno, Dave Akbarshah. Transformative Leadership In Political Parties Life, In The Era Of Digital Democracy. *JHSS (Journal Of Humanities And Social Studies)* 5.2 (2021): 213-217. <https://doi.org/10.33751/jhss.v5i2.5380>

Fikri, S., et al. (2023). Penguanan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 511-520. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685>

Firmadi, S., & Purwaningsih, D. (2016). Analisis institusionalisasi partai politik pada pemilu legislatif tahun 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 446-465. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0066>

Gailmard, S., & Patty, J. (2007). Slackers and zealots: civil service, policy discretion, and bureaucratic expertise. *American Journal of Political Science*, 51(4), 873-889. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00286.x>

Gerschewski, J., et al. (2013). The three pillars of stability: legitimization, repression, and co-optation in autocratic regimes. *Democratization*, 20(1), 13-38. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.738860>

Gherghina, S., & Silagadze, N. (2021). Calling referendums on domestic policies: how political elites and citizens differ. *Comparative European Politics*, 19(5), 642-661. <https://doi.org/10.1057/s41295-021-00252-7>

Givari, H., et al. (2019). Adaptasi sirkulasi patron dalam implementasi sentralisme demokratik partai komunis Vietnam dalam kongres pada era "doi moi". *Jurnal Politik*, 4(1), 115. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.192>

Gunawan, A., et al. (2017). Kontrol sipil atas militer dan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2), 197. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117>

Hamdani, R., et al. (2020). Proyek lintas batas administrasi: analisis partisipasi publik dalam proses perencanaan ibu kota negara republik indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43-62. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>

Hariyanto, B., et al. (2023). Peran teknologi informasi dalam mendukung komunikasi politik melalui media digital dalam industri musik dangdut. *Technomedia Journal*, 8(3), 14-25. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i3.2085>

Hariwibowo, I., & Santana, S. (2020). Analisa praktik formalitas pelaporan dana kampanye studi eksploratif di kota batu. *Infestasi*, 16(2). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091>

Harun, I., et al. (2023). Faktor-faktor penyebab gagalnya pembangunan kawasan pedesaan berorientasi ekowisata, pembelajaran dari 3 desa, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. *Jurnal Penataan Ruang*, 66. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v18i2.16678>

Hartley, J., & Stansfield, A. (2020). Leading through agonistic conflict: contested sense-making in national political arenas. *Leadership*, 17(2), 131-153. <https://doi.org/10.1177/1742715020945167>

Hayati, S., et al. (2019). The impact of caliph Umar ibn Abdul Aziz's economic policy on the welfare of the Daula Umayyah community. *Keuangan Islam dan Peran Kesejahteraan*, 19(1), 99-116. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5>

Hutagalung, S., et al. (2023). Menakar urgensi pembentukan delivery unit/tim percepatan pembangunan (studi kasus: Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta). *Briliant Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(2), 372. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i2.1398>

Howard, M., & Roessler, P. (2006). Liberalizing electoral outcomes in competitive authoritarian regimes. *American Journal of Political Science*, 50(2), 365-381. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00189.x>

Holcombe, Randall G. Checks And Balances: Enforcing Constitutional Constraints. *Economies* 6.4 (2018): 57. <https://doi.org/10.3390/economies6040057>

Indonesian Treasury Review. (2023). Hubungan efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara pada kementerian/lembaga. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 335-351. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.654>

Irawan, D., & Lestari, D. (2024). Analisis hukum terhadap tindak pidana money politic dalam undang-undang pemilihan umum. *Postulat*, 2(1), 34-39. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>

Jafar Aw, Muhammad. Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik* 6.2 (2015): 208-219. <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v6i2.2443>

Jamaluddin, Y., et al. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>

Kam, C., et al. (2009). Party discipline and parliamentary politics. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511576614>

Karp, Jeffrey A., and Susan A. Banducci. Party Mobilization and Political Participation In New and Old Democracies. *Party Politics* 13.2 (2007): 217-234. <https://doi.org/10.1177/1354068807073874>

Kholmi, M., et al. (2010). Persepsi konstituen terhadap akuntabilitas keuangan partai politik (studi di kota malang). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.08.7089>

Koiranen, I., et al. (2020). Ideological motives, digital divides, and political polarization: how do political party preference and values correspond with the political use of social media?. *Telematics and Informatics*, 46, 101322. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101322>

Kotagal, M., et al. (2018). Qualities of a good leader. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-71132-4\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71132-4_15)

Latif, Muhaemin. Politik Multikulturalisme: sebuah Gerakan Keadilan dan Kesetaraan. *Jurnal Politik Profetik* 9.2 (2021): 205-229. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a3>

Latif, I., et al. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik lokal aceh. *Al-Ijtima`i International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 29-38. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1790>

Laihad, Rifka Amelia, et al. Analisis Faktor-Faktor Yang Mnyebabkan Resistensi Dalam Proses Perubahan Organisasi Di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7.1 (2019). <https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22442>

Lazarova, Monika Bozhinoska, Thomas Saalfeld, and Olaf Seifert. What Does It Take for Immigrants to Join Political Parties?. *Politics and Governance* 12 (2024). <https://doi.org/10.17645/pag.7440>

Letki, Natalia. Socialization for Participation? Trust, Membership, and Democratization in East-Central Europe. *Political Research Quarterly* 57.4 (2004): 665-679. <https://doi.org/10.1177/106591290405700414>

Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive authoritarianism. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511781353>

Levitsky, S., & Way, L. (2012). Beyond patronage: violent struggle, ruling party cohesion, and authoritarian durability. *Perspectives on Politics*, 10(4), 869-889. <https://doi.org/10.1017/s1537592712002861>

Lisi, M., et al. (2010). The Democratisation Of Party Leadership Selection: The Portuguese Experience. *Portuguese Journal of Social Sciences*, 9(2), 127-149. [https://doi.org/10.1386/pjss.9.2.127\\_1](https://doi.org/10.1386/pjss.9.2.127_1)

Lisi, M., et al. (2018). Party-group relations in new southern European democracies in the crisis era. *Mediterranean Politics*, 24(5), 592-604. <https://doi.org/10.1080/13629395.2018.1428147>

Luo, S., et al. (2024). Reawakening a revolutionary party: the ancient and modern princes in Wang Hui's political theory. *American Political Science Review*, 1-14. <https://doi.org/10.1017/s0003055424000029>

Mansbridge, J., et al. (2010). The place of self-interest and the role of power in deliberative democracy. *Journal of Political Philosophy*, 18(1), 64-100. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2009.00344.x>

Mashari, M., & Prabowo, D. (2023). Pengaruh politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4), 53-69. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1247>

Mualif, A., et al. (2023). Format-format birokrasi: sebuah studi tentang pengorganisiran dan penyusunan format dalam konteks administrasi pemerintahan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/872k4>

Muirhead, R., & Rosenblum, N. (2020). The political theory of parties and partisanship: catching up. *Annual Review of Political Science*, 23(1), 95-110. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041916-020727>

Munthe, G. (2024). Akuntabilitas pemerintah dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). *Prediksi Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 23(1), 11. <https://doi.org/10.31293/pd.v23i1.7526>

Muttaqin, M., et al. (2021). Tantangan implementasi netralitas PNS (kajian kekerasan simbolik dalam pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32065>

Mutz, D., et al. (2002). The consequences of cross-cutting networks for political participation. *American Journal of Political Science*, 46(4), 838. <https://doi.org/10.2307/3088437>

Nabi, G., et al. (2020). An analytical study of policy, politics and bureaucracy regarding meritocracy in the selection of head for the federal government institutions. *Research Journal of Social Sciences & Economics Review (RJSER)*, 1(4), 401-410. [https://doi.org/10.36902/rjsser-vol1-iss4-2020\(401-410\)](https://doi.org/10.36902/rjsser-vol1-iss4-2020(401-410))

O'Brien, D., et al. (2015). Rising To The Top: Gender, Political Performance, And Party Leadership In Parliamentary Democracies. *American Journal of Political Science*, 59(4), 1022-1039. <https://doi.org/10.1111/ajps.12173>

Padilah, A., et al. (2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa di kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 192-201. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.265>

Pinilih, S., et al. (2017). Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengaturan keuangan partai politik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>

Pranaswati, H., & Kiswanto, R. (2020). Determinan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 273-289. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2862>

Puansah, I., & Santoso, A. (2024). Studi literatur: politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hummaniora*, 8(2), 778. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.708-717>

Putra, H., et al. (2018). Mendorong transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018. *Jppuma Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 112. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1622>

Purnomosidi, R., et al. (2018). Pembebasan etos akuntabilitas pelayanan publik: sebuah analisis kritis habermasian atas kolonialisasi lifeworld. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19(1). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i1.68>

---

- Poguntke, T., & Webb, P. (2005). *The Presidentialization Of Politics*. <https://doi.org/10.1093/0199252017.001.0001>
- Rahim, D., et al. (2024). Evaluasi terhadap kawasan perbatasan darat Indonesia melalui lima dimensi indeks pembangunan. *Jurnal Tataloka*, 26(1), 46-62. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.1.46-62>
- Ramli, W., et al. (2023). Patologi birokrasi. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3nk6j>
- Ristyawati, A., et al. (2019). Penguatan partai politik sebagai salah satu bentuk pengadministrasian dan pelembagaan sistem demokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 710-120. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>
- Ridwan, I., et al. (2024). Evaluation of merit system policy implementation in the selection for high leadership positions within the riau provincial government. *AJESH*, 3(5), 1063-1074. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i5.319>
- Roberts, S., et al. (2015). Converging party systems in Russia and Central Asia: a case of authoritarian norm diffusion?. *Communist and Post-Communist Studies*, 48(2-3), 147-157. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.06.004>
- Rojon, S., et al. (2019). A survey experiment on citizens' preferences for 'vote-centric' vs. 'talk-centric' democratic innovations with advisory vs. binding outcomes. *Politics and Governance*, 7(2), 213-226. <https://doi.org/10.17645/pag.v7i2.1900>
- Rosando, Abraham Ferry. Peran dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. *Sapientia Et Virtus* 1.1 (2014): 103-118. <https://doi.org/10.37477/sev.v1i1.158>
- Saiah, F., & Saputra, M. (2019). Efisiensi belanja kesehatan di Indonesia: Pendekatan two-stage network DEA. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (Akurasi)*, 1(2), 97. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art50>
- Schwarz, G., et al. (2020). Can public leadership increase public service motivation and job performance?. *Public Administration Review*, 80(4), 543-554. <https://doi.org/10.1111/puar.13182>
- Slater, D., & Wong, J. (2013). The strength to concede: ruling parties and democratization in developmental Asia. *Perspectives on Politics*, 11(3), 717-733. <https://doi.org/10.1017/s1537592713002090>
- Scarlow, Susan E. Parties and The Expansion of Direct Democracy: Who Benefits?. *Party Politics* 5.3 (1999): 341-362. <https://doi.org/10.1177/1354068899005003005>
- Sitepu, E., et al. (2016). Penerapan earmarking cukai hasil tembakau di Indonesia: Regulasi dan konsep ideal. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(3), 241-259. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.200>

Sobari, W., et al. (2022). Logika politik transaksional petahana dalam pilkada: Analisis pembelahan politik. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 13-24. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.167>

Suprapto, S., & Malik, R. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62>

Supriyadi, Y., et al. (2024). Analisis penodaan agama dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan undang-undang nomor 1/pnps/1965 dan pandangan maslahah al mursalah. *EL-SIYASA*, 1(1), 12-21. <https://doi.org/10.61341/elsiyasa/v1i1.002>

Suriadi, H., et al. (2024). Optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua. *Menara Ilmu*, 18(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.4954>

Suryosukmono, G., et al. (2020). Kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai motivator kinerja pegawai negeri sipil. *Management Insight Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.33369/insight.15.1.1-18>

Solikhin, A., et al. (2017). Menimbang pentingnya desentralisasi partai politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>

Tampubolon, I., et al. (2023). Kampanye, gratifikasi, dan politik transaksional: Ditinjau dari perspektif etika politik Islam. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hummaniora*, 7(3), 1008-1021. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.1013-1021>

Thames, F., & Robbins, A. (2004). Party and personal preference in post-soviet legislatures. *Social Science Quarterly*, 85(2), 478-496. <https://doi.org/10.1111/j.0038-4941.2004.08502015.x>

Tinambunan, E., & Widodo, A. (2023). Analisis platonian atas fenomena regresi demokrasi di Indonesia. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 87-106. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.87-106>

Taylor, Robinson, et al. Public Opinion and Conflict in The Separation Of Powers: Understanding the Honduran Coup of 2009. *Journal of Theoretical Politics* 25.1 (2013): 105-127. <https://doi.org/10.1177/0951629812453216>

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. Politik Hukum Penguatan Partai Politik untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis. *JAPHTN-HAN* 2.1 (2023): 141-168. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>

UN, K. (2011). Cambodia: moving away from democracy?. *International Political Science Review*, 32(5), 546-562. <https://doi.org/10.1177/0192512111417120>

Wahidin, D., et al. (2020). Partai politik dan perilaku pemilih di Indonesia (studi pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2376>

Wangsa, J., et al. (2023). Audit tata kelola TI pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten X dengan menggunakan pendekatan framework COBIT 5 (studi kasus: Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial). *Jitter Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer*, 3(3), 1323. <https://doi.org/10.24843/jtrti.2022.v03.i03.p07>

Wibowo, E., et al. (2018). Akuntabilitas partai politik dan elektabilitas partai politik: studi kasus pada partai politik peserta pemilu di propinsi diy tahun 2014. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.297>

Wibowo, K., et al. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>

Wicaksana, A., et al. (2023). Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pengaruh kondisi fasilitas umum disabilitas. *Jurnal Isip Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 109-128. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i2.19>

Widyatama, A., et al. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana publik. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>

Wospakrik, D., et al. (2018). Koalisi partai politik dalam sistem presidensil di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 142-161. <https://doi.org/10.31957/plj.v1i1.585>

Yamin, M., & Guntur, A. (2018). Mixing politics and competence in promotion office on local government (a study at regency gowa and makassar city of south sulawesi province). <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.219>

Yoteni, A., et al. (2023). Strategi kampanye inklusif: mengoptimalkan penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang responsif gender untuk mendukung partisipasi politik perempuan di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9). <https://doi.org/10.46799/arl.v7i9.156>

Zhang, L., et al. (2023). Intergenerational mobility through inhabited meritocracy: evidence from civil service examinations of the early- and mid-ming dynasty. *Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne De Sociologie*, 60(4), 567-593. <https://doi.org/10.1111/cars.12452>

## Tesis/ Skripsi

Hendriyani, Wensi. *Resistensi Organisasi Perangkat Daerah pada Implementasi Kebijakan E-Planing dan E-Budgeting di Pemerintah Kabupaten Pringsewu*. Tesis Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2021.

Damongilala, Samuel Ezra. *Peran BAMAG terhadap Kehidupan Masyarakat Ditinjau dari Budaya Mapalus di Desa Raanan Baru*. Tugas Akhir, Program Studi Teologi Fakultas Teologi-UKSW, 2020.

## Website

Nursobah, Asep. *Prosedur Pengajuan Uji Materiil Ke Mahkamah Agung*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu>

Frianda, Septya. *Tantangan yang Harus Dihadapi Indonesia dalam Sebuah Keberagaman yang Indah*, 2024. <https://www.kompasiana.com/septya55539/6592a64912d50f3c122d60f2/tantangan-yang-harus-dihadapi-indonesia-dalam-sebuah-keberagaman-yang-indah>

IBTV, Apa Bisa Nkri Berdiri Tanpa Partai !? Begini Penjelasan IBHRS | [https://www.youtube.com/watch?v=dehgsx\\_CT3U&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=dehgsx_CT3U&t=1s)